

**KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAS :**

**KEWENANGAN DAERAH TERHADAP  
PENGATURAN PENGELOLAAN  
RUANG TERBUKA HIJAU,  
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**

**TIM PENELITI**

**DR. KELIK ENDRO SURYONO, SH, MHUM**

**DR (CAND) TEGUH IMAM SATIONO, SH, MSc**

**KERJASAMA  
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM  
DENGAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER  
TAHUN 2022**

## A. Tahap Analisis/Kajian

Kota merupakan pusat konsentrasi kegiatan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dan konsentrasi kegiatan seperti, pemerintahan, perkantoran, perdagangan, komersial dan jasa. Pertumbuhan aktivitas kota mengakibatkan intensitas penggunaan lahan di pusat kota menjadi sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan aktifitas penduduk tersebut menyebabkan lahan yang tersedia lebih difokuskan kepada penyediaan lahan untuk pemukiman penduduk serta kegiatan perekonomian. Peralihan fungsi lahan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan perkotaan, yang dapat diartikan kota hanya maju dibidang ekonomi tetapi mundur secara ekologi.

Terganggunya kestabilan ekosistem perkotaan akan menyebabkan peningkatan suhu udara di perkotaan, penurunan air tanah, banjir/genangan, intrusi air laut, abrasi pantai, pencemaran air yang berupa air minum berbau dan mengandung logam berat, pencemaran udara seperti meningkatnya kadar CO, ozon, *karbondioksida*, oksida nitrogen, dan belerang, debu, suasana yang gersang, monoton, bising, dan kotor.

Keberadaan ruang terbuka khususnya ruang terbuka publik di pusat kota (terutama ruang terbuka hijau kota) sangat dibutuhkan, karena fungsi dan peranannya sebagai tempat pertemuan masyarakat untuk bersosialisasi antar sesama, sebagai tempat beristirahat dari kesibukan serta sebagai paru-paru kota.

Masyarakat kota yang cenderung hidup dengan jadwal yang padat membutuhkan suatu tempat untuk melepaskan kepenatan. Masyarakat perlu berhubungan dengan sesamanya untuk bersosialisasi maka ruang publik merupakan sarana bagi masyarakat untuk bersosialisasi maupun sekedar melepas lelah. Ruang terbuka publik yang dimaksud dalam studi ini adalah ruang terbuka hijau (RTH).

RTH saat ini banyak mengalami perubahan menjadi lahan terbangun. Tidak dipungkiri lagi bahwa RTH di banyak kota di Indonesia sudah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, perhotelan, restoran, pertokoan, perkantoran, jalan raya, tempat parkir, pompa bensin, tempat pedagang kaki lima dan kawasan lainnya. Semua kawasan dimaksud mengubah RTH menjadi peruntukan lain sehingga menciptakan kelangkaan RTH di banyak daerah perkotaan di Indonesia. Kondisi RTH yang memprihatinkan tersebut membatasi

ruang gerak masyarakat dan mengurangi kemampuan lingkungan mereduksi pencemar.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan proses perencanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Dengan pemanfaatan ruang terbuka yang selama ini belum atau kurang dimanfaatkan harus lebih dimaksimalkan lagi pemanfaatannya, seperti tempat pemakaman.

Tempat pemakaman merupakan salah satu bentuk RTH kota yang belum efektif pemanfaatannya sebagai RTH. Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan dan diperbaharu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan,

Keberadaan TPU harus ada dan tetap dipertahankan di tengah-tengah kehidupan kota. Sebab, pemakaman merupakan komponen utama dalam siklus kehidupan kota, *condition sine qua non*, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar“ Selain itu, tempat pemakaman harus dilihat sebagai aset, potensi, dan investasi kota jangka panjang, sebagai tujuan ekowisata kota dan layanan kremasi yang sehat dan ramah lingkungan (nilai ekonomi), makam bersejarah orang-orang terkenal dan ruang spiritual warga kota, serta taman konservasi kota, yang terbukti mampu mendanai keberlanjutan pemeliharaan dan pengembangan makam.

Melihat kondisi RTH di Indonesia yang semakin kritis, alternatif yang tepat untuk penanggulangan kondisi tersebut adalah dengan memanfaatkan RTH pemakaman. Pemakaman belum dimanfaatkan keindahan maupun fungsinya sebagai RTH secara efektif untuk menciptakan iklim udara kota yang sejuk dan nyaman. Ruang terbuka pemakaman saat ini hanya berbentuk lahan kosong atau ruang terbuka dengan beberapa jenis tata hijau tanaman.

Walaupun berbagai ketentuan perundangan telah cukup mendasari penyelenggaraan pembangunan hutan kota sebagai dasar legalitas, derivasi kebijakan berupa kebijakan atau peraturan di tingkat daerah masih dibutuhkan. Daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan kepala daerah ataupun peraturan daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraannya.

Kepala daerah dapat mengeluarkan surat keputusan tentang hutan kota dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang peraturan daerah menjadi hal yang penting untuk kelangsungan kelestarian hutan kota.

Tempat pemakaman di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ditujukan untuk masyarakat umum yang penggolongannya dibedakan berdasarkan agama yang dianut. Setiap agama memiliki aturan tersendiri untuk mengatur lahan pemakaman. Pemanfaatannya sebagai lahan terbuka hijau tidak sama dalam masing-masing pemakaman. Selain itu, terdapat juga Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang biasanya berupa Taman Makam Pahlawan. Setiap jenis makam tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.

Pada masa mendatang Tempat Pemakaman umum dibuat dan dipandang tidak lagi sebagai tempat yang menyeramkan, namun kesakralan pada TPU tetap harus dijaga. Pemakaman yang ada juga harus dapat memberikan kenyamanan bagi peziarah tidak hanya di siang hari, namun juga di malam hari.

## **B. Tahap Penyusunan**

### **1. Tujuan Kajian Perundang-undangan terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman di Kabupaten Paser di Kabupaten Paser;**

- a. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
- b. Mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan yang dibangun secara terintegrasi.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman bagi kepentingan publik dalam bersosialisasi.

### **2. Lingkup Kajian Perundang-undangan terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman di Kabupaten Paser di Kabupaten Paser;**

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan/ mengelompok,

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kuantitas RTH dan taman kota yang semakin berkurang disertai dengan kualitas yang rendah menyebabkan daya dukung ekologis tidak dapat menjaga lingkungan kota. Ujung-ujungnya, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dipusat kota berupa banjir dan pencemaran.

Di sisi lain, permukiman dengan segala aktivitas penghuninya membutuhkan lingkungan yang nyaman dan sejuk. Kesejukan dan keteduhan suatu permukiman diwujudkan dengan keberadaan ruang terbuka hijau yang berada di lingkungan tersebut. Implementasi ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman khususnya di perkotaan dapat berfungsi secara estetis, hidrologis, klimatologis, protektif dan sosial budaya

Jika masuk dalam sebuah aturan perundang-undangan maka ruang lingkup yang dapat diatur (optional) meliputi:

- a. Ketentuan Umum
- b. Fungsi dan Jenis RTH, Pertamanan
- c. Perencanaan RTH dan Pertamanan
- d. Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian RTH dan Taman Kota
- e. Pemakaman
- f. Peran Serta Masyarakat
- g. Pembinaan Masyarakat
- h. Larangan pada kawasan RTH dan Taman Kota
- i. Pembiayaan
- j. Sanksi Administratif
- k. Ketentuan Pidana (optional)
- l. Ketentuan Penutup

### **3. Kajian Yuridis Kewenangan Daerah terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman di Kabupaten Paser di Kabupaten Paser;**

Landasan Hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Paser harus mengacu pada beberapa peraturan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

9. Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8)
12. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;
13. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
14. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;

#### **4. Bentuk Pengaturan/Produk Hukum terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman di Kabupaten Paser di Kabupaten Paser;**

Pengaturan terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman dapat di susun melalui pembentukan Raperda yang didahului dengan kajian kajian akademik berupa telaah latar belakang, identifikasi masalah dan kajian teoritis oleh tim ahli yang kemudian disusun dalam bentuk laporan, penyusunan naskah akademis dan terakhir disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ruang terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman.

**5. Hal-hal yang perlu diperhatikan didalam membentuk pengaturan/produk hukum terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman di Kabupaten Paser di Kabupaten Paser.**

Hal-hal yang mungkin menjadi kendala atau perlu perhatian adalah :

- a. Kendala lahan yang cukup untuk peruntukan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan maupun Pemakan yang pada umumnya lahan terspah satu sama lain, sehingga memerlukan banyak space atau lahan peruntukannya.
- b. Belum ada Ruang terbuka Hijau, Petamanan dan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terpadu di Kabupaten Paser yang dapat memenuhi fungsi fisik dari Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pertamanan maupun pemakaman. Agar dapat memenuhi fungsi fisik Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Tempat Pemakaman Umum perlunya tanaman dan tumbuhan pada kawasan tersebut dirawat dengan baik dan ada petugas khusus yang bertugas untuk merawatnya. Pada umumnya pengaturan mengenai Ruang Terbuka Hijau masuk dalam pengeturan Tata Ruang, Pertamanan, dan Pemakaman sudah masuk di dalam pengaturan tersebut
- c. Kurang efektifnya aplikasi Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2002 tentang hutan kota di daerah dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Untuk itu diperlukan kajian tentang berbagai bentuk kebijakan dan perundangan yang erat kaitannya dengan pembangunan dan pengelolaan hutan kota atau lanskap perkotaan, kebijakan perkotaan serta beberapa produk aturan hukum terkait.
- d. Perlu menyesuaikan dengan Pengaturan Peraturan sejenis di atasnya seperti Perda Propinsi Kalimantan Timur



**LAMPIRAN**



Taman Siring Kandilo (Park) - Kabupaten Paser, Kalimantan Timur



Hotan Kota di Tanah Grogot



TPU Semumun Tanah Grogot



Taman Makam Pahlawan Daya Taka – Tanah Grogot



**Beberapa Contoh Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota di beberapa Daerah di Indonesia**



Taman Balaikota di



Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota di Tangerang



Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kora di Malang



Tuang Terbuka Hijau di Lampung



**Beberapa Gambar Tempat Pemakaman Umum di beberapa wilayah**



TPU di Jakarta



TPU di Jakarta



TPU di Tangerang Selatan



TPU Swastga di Kota Padang

Yogyakarta, 24 Oktober 2022

**Tim Penyusun**

**Dr. KELIK ENDRO SURYONO, SH, MHUM**

( )  
**Dr. (CAND) TEGUH IMAM SATIONO, SH, MSc**

( )